

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TENTANG**

**PAJAK PENGAMBILAN  
BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa peranan dan pemanfaatan bahan galian golongan C cukup besar dan cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Pelalawan, sehingga perlu dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah;
- b. bahwa Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 );
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara 3684 );
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 );
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan lembaran Negara Nomor 3902);
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PAJAK  
PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
6. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ketempat lainnya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terhutang.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
11. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
12. Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C.
13. Eksploitasi adalah suatu usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan manfaatnya termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan dan pemecnian, pengangkutan dan penjualan.

**B A B II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**  
**Pasal 2**

1. Dengan nama Pajak Pengambilan Bahan Galian C dipungut Pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C.
2. Obyek Pajak adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C.
3. Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Asbes ;

- b. Batu tulis ;
- c. Batu setengah permata ;
- d. Batu kapur ;
- e. Batu apung ;
- f. Batu permata ;
- g. Bentonit
- h. Dolomit ;
- i. Feldspar ;
- j. Garam batu (halite) ;
- k. Grafit ;
- l. Granit ;
- m. Gips ;
- n. Kalsit ;
- o. Kaolin ;
- p. Leusit ;
- q. Magnesit ;
- r. Mika ;
- s. Marmer ;
- t. Nitrat ;
- u. Opsidem ;
- v. Oker ;
- w. Pasir dan kerikil ;
- x. Pasir Kuarsa ;
- y. Perlit ;
- z. Phospat ;
- aa. Talk;
- bb. Tanah serap (Fullers earth) ;
- cc. Tanah diatome ;
- dd. Tanah liat ;
- ee. Tawas (alum) ;
- ff. Tras ;
- gg. Yarosif ;
- hh. Zeolit.

### **Pasal 3**

1. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi bahan galian golongan C.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan C.

## **B A B III DASAR PENGENAAN , TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

### **Pasal 4**

1. Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C.
2. Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume / tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standard masing-masing jenis bahan galian golongan C.
3. Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat.
4. Harga Standard sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan C.

#### **Pasal 5**

Besarnya Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh) persen.

#### **Pasal 6**

Besarnya Pajak yang terhutang dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

### **B A B IV WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 7**

Pajak yang terhutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Pelalawan.

### **B A B V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 8**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

#### **Pasal 9**

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan mengeksploitasi bahan galian golongan C.

#### **Pasal 10**

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
2. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau Kuasanya dan disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat sesuai jangka waktu yang ditentukan.
3. Bentuk, isi dan Tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**  
**Pasal 11**

1. Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Kepala Daerah menetapkan Pajak Terhutang dengan menerbitkan SKPD melalui Dinas Pendapatan Daerah.
2. Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

**Pasal 12**

1. Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
2. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB ;
  - b. SKPDKBT ;
  - c. SKPDN.
3. ) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf a diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan yang telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % ( Dua puluh lima persen ) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( Dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.
4. SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf b ,diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhitung, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

5. SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf c , diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak .
6. Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf b , tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % ( dua persen ) sebulan.
7. Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud ayat ( 4 ) tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

**B A B VII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 13**

1. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD,SKPD,SKPDKBT dan STPD.
2. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
3. Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

**Pasal 14**

1. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
2. Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
3. Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (Dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
4. Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran sampai batas yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % ( dua persen ) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
5. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) dan ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**Pasal 15**

1. Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
2. Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**  
**Pasal 16**

1. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
3. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat.

**Pasal 17**

1. Apabila Jumlah pajak masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
2. Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 ( dua puluh satu ) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

**Pasal 18**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

**Pasal 19**

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 ( sepuluh ) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

**Pasal 20**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

**Pasal 21**



Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**PEMBEBASAN PAJAK**

**Pasal 22**

1. Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan , pengurangan, dan pembebasan pajak.
2. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN**  
**PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU**  
**PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 23**

1. Kepala Daerah karena jabatan atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan, keringanan dan pembebasan pajak.
2. Tata cara pemberian pengurangan; keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**Pasal 24**

1. Kepala Daerah karena Jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
  - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang – undangan perpajakan Daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan Pajak yang tidak benar;
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
2. Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, dengan memberikan alasan yang jelas.
3. Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.

4. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

**B A B XI**  
**TATA CARAPENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING**  
**P a s a l 25**

1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu:
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN.
2. Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 ( tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
3. Kepala Daerah atau Pejabat dalam waktu paling lama 12 (dua belas ) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, harus memberikan keputusan.
4. Apabila lewat waktu 12 ( dua belas ) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
5. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

**P a s a l 26**

1. Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 ( tiga ) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
2. Pengajuan banding sebagaiman dimaksud pada ayat ( 1 ) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

**P a s a l 27**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Peraturan daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini, dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan untuk paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan.

**BAB XII**  
**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN**  
**PEMBAYARAN PAJAK**

**Pasal 28**

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang – kurangnya :
  - a. Nama dan Alamat wajib pajak;
  - b. Masa Pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. Alasan yang jelas.
2. Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas ) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) pasal ini, harus memberikan keputusan.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) pasal ini dilampaui, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 ( satu ) bulan.
4. Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
5. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak ( SPMKP ).

**B A B XIII**  
**KADALUARSA PENAGIHAN**

**Pasal 29**

1. Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
2. Kadaluarsa Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
  - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIV**  
**INSTANSI PEMUNGUT**

**Pasal 30**

Instansi pemungut Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**B A B XV**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 31**

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 32**

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan tersebut;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) Pasal ini membuat berita acara setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka;

- b. Pemasukan Rumah;
  - c. Penyitaan benda;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan saksi;
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
4. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 33**

1. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar Pajak yang terhutang.
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 34**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 2 Juli 2001.  
BUPATI PELALAWAN,

d.t.o.

T. AZMUN JAAFAR